



P U T U S A N

Nomor : 1606 K / Pid.Sus / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAWIT BEKTI HARTANTO Bin PRIYATIN** ;
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur : 17 Tahun / 12 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Pasirmuncang Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar Kelas III SLTP (Tidak Tamat) ;
Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Dawit Bekt Hartanto Bin Priyatin pada hari Rabu, 20 Mei 2009 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada sekitar waktu-waktu itu di bulan Mei 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di sebuah rumah milik saksi korban Harjianto di Kelurahan Pasirmuncang RT. 01/VI Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau setidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat namun perbuatan tersebut tidak

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No. 1606 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mula-mula Terdakwa baru saja nongkrong sambil ngobrol bersama dengan teman-temannya di sebuah pertigaan Jalan Veteran Purwokerto. Selesai ngobrol kemudian Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mencuri langsung menuju ke rumah saksi korban Harjianto. Sesampai di rumah saksi korban, Terdakwa langsung memanjat tembok keliling bagian belakang rumah saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang disandarkan pada tembok keliling tersebut. Kemudian Terdakwa turun melalui pohon kelapa dan masuk ke dalam halaman belakang rumah saksi korban. Lalu Terdakwa menuju ke dapur dan masuk dengan cara membuka kaca nako jendela sehingga Terdakwa dapat dengan mudah tangannya membuka slot/grendel pintu dapur ;
- Selanjutnya Terdakwa mencari pisau yang akan digunakan Terdakwa untuk melukai korban dengan harapan agar Terdakwa dapat dengan mudah menguasai harta berupa uang milik saksi korban. Namun karena tidak menemukan pisau dimaksud maka Terdakwa berusaha mencarinya di sekitar belakang rumah saksi korban dan kemudian Terdakwa berhasil menemukannya berupa 1 (satu) buah pisau stainless bergagang plastik warna hitam dengan sekitar 25 Cm di tembok belakang dengan dengan mesin cuci ;
- Kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan kembali masuk ke ruang dapur. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah sambil mengintip keberadaan saksi korban dari celah bawah pintu ruang tengah. Selanjutnya Terdakwa memanggil saksi korban yang kebetulan masih tetangga Terdakwa dengan berteriak : “engkong ... engkong, ... “, sehingga membuat saksi korban terbangun dan kemudian menyalakan lampu ruangan tengah dan TV serta membuka pintu. Saat saksi korban membuka pintu ruang tengah tersebut, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah perut saksi korban namun tidak berhasil melukainya. Kemudian Terdakwa terus menusukkan pisaunya sehingga mengenai bagian kepala, dahi dan pipi saksi korban hingga bagian tersebut mengalami luka. Namun saksi korban berusaha menepisnya sehingga pisau yang dipegang Terdakwa terjatuh. Lalu terjadilah saling pukul antara Terdakwa dan saksi

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No. 1606 K / Pid.Sus / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta menimbulkan keributan yang keributan tersebut didengar dan diketahui pula oleh anak saksi korban yakni saksi Supriati ;

- Mengetahui kejadian tersebut saksi Supriati kemudian berteriak minta tolong yang hal ini menimbulkan ketakutan bagi Terdakwa bahwa perbuatannya akan diketahui oleh orang lain dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sehingga Terdakwa melarikan diri dan perbuatannya tidak jadi lantaran sesuatu hal yang berada di luar kemauan diri Terdakwa ;
- Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Purwokerto Nomor : 008/VER/RSIP/V/R/2009 tertanggal 24 Mei 2009 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Sudiyana, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Harjianto dengan hasil sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan didapati :

Luka robek di kepala depan sepanjang 7 Cm, luka robek di dahi 2 Cm, luka robek di pipi kiri 6 Cm, luka robek di jari manis kiri 2 Cm (jari manis tangan kiri robek 2 Cm) ;

- Kesimpulan :

Jelas-jelas tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam ;

Oleh karena hal-hal tersebut di atas : terdapat jelas atau perlukaan yang mengakibatkan gangguan sementara terhadap kesehatan (tubuhnya) untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Dawit Beki Hartanto Bin Priyatin pada hari Rabu, 20 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu-waktu itu di bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009, bertempat di sebuah rumah milik saksi korban Harjianto di Kelurahan Pasirmuncang RT. 01/VI Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sengaja melukai saksi korban Harjianto, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mula-mula Terdakwa baru saja nongkrong sambil ngobrol bersama dengan teman-temannya di sebuah pertigaan Jalan Veteran Purwokerto. Selesai ngobrol kemudian Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mencuri langsung menuju ke rumah saksi

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No. 1606 K / Pid.Sus / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Harjianto. Sesampai di rumah saksi korban, Terdakwa langsung memanjat tembok keliling bagian belakang rumah saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang disandarkan pada tembok keliling tersebut. Kemudian Terdakwa turun melalui pohon kelapa dan masuk ke dalam halaman belakang rumah saksi korban. Lalu Terdakwa menuju ke dapur dan masuk dengan cara membuka kaca nako jendela sehingga Terdakwa dapat dengan mudah tangannya membuka slot/grendel pintu dapur ;

- Selanjutnya Terdakwa mencari pisau yang akan digunakan Terdakwa untuk melukai korban dengan harapan agar Terdakwa dapat dengan mudah menguasai harta berupa uang milik saksi korban. Namun karena tidak menemukan pisau dimaksud maka Terdakwa berusaha mencarinya di sekitar belakang rumah saksi korban dan kemudian Terdakwa berhasil menemukannya berupa 1 (satu) buah pisau stainless bergagang plastik warna hitam dengan sekitar 25 Cm di tembok belakang dengan dengan mesin cuci ;
- Kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan kembali masuk ke ruang dapur. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah sambil mengintip keberadaan saksi korban dari celah bawah pintu ruang tengah. Selanjutnya Terdakwa memanggil saksi korban yang kebetulan masih tetangga Terdakwa dengan berteriak : “engkong ... engkong, ... “, sehingga membuat saksi korban terbangun dan kemudian menyalakan lampu ruangan tengah dan TV serta membuka pintu. Saat saksi korban membuka pintu ruang tengah tersebut, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah perut saksi korban namun tidak berhasil melukainya. Kemudian Terdakwa terus menusukkan pisaunya sehingga mengenai bagian kepala, dahi dan pipi saksi korban hingga bagian tersebut mengalami luka. Namun saksi korban berusaha menepisnya sehingga pisau yang dipegang Terdakwa terjatuh. Lalu terjadilah saling pukul antara Terdakwa dan saksi korban serta menimbulkan keributan yang keributan tersebut didengar dan diketahui pula oleh anak saksi korban yakni saksi Supriati ;
- Mengetahui kejadian tersebut saksi Supriati kemudian berteriak minta tolong yang hal ini menimbulkan ketakutan bagi Terdakwa bahwa perbuatannya akan diketahui oleh orang lain dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sehingga Terdakwa melarikan diri dan perbuatannya tidak jadi lantaran sesuatu hal yang berada di luar kemauan diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Purwokerto Nomor : 008/VER/RSIP/V/R/2009 tertanggal 24 Mei 2009 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Sudiyana, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Harjianto dengan hasil sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan didapati :

Luka robek di kepala depan sepanjang 7 Cm, luka robek di dahi 2 Cm, luka robek di pipi kiri 6 Cm, luka robek di jari manis kiri 2 Cm (jari manis tangan kiri robek 2 Cm) ;

- Kesimpulan :

Jelas-jelas tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam ;

Oleh karena hal-hal tersebut di atas : terdapat jelas atau perlukaan yang mengakibatkan gangguan sementara terhadap kesehatan (tubuhnya) untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 27 Januari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dawit Bakti Hartanto Bin Priyatin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam Dakwaan Kedua Kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dawit Bakti Hartanto Bin Priyatin selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau stainless bergagang plastik warna hitam dengan panjang sekitar 25 Cm, dikembalikan kepada saksi korban Harjianto ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek Carvil, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama yang di atas kertas bermeterai, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No. 1606 K / Pid.Sus / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 10/Pid.B/2010/PN.Pwt., tanggal 3 Februari 2010 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dawit Beki Hartanto Bin Priyatin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 55 (lima puluh lima) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau stainless bergagang plastik warna hitam dengan panjang sekitar 25 Cm ;Dikembalikan kepada saksi korban Harjianto ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama yang di atas kertas bermeterai ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Carvil ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya Nomor : 88/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 22 Maret 2010 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Februari 2010 Nomor : 10/Pid.B/2010/PN.Pwt. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa Dawit Beki Hartanto Bin Priyatin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No. 1606 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau stainless bergagang plastik warna hitam dengan panjang sekitar 25 Cm ;

Dikembalikan kepada saksi korban Harjiyanto ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama yang di atas kertas bermeterai ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Carvil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 4/Akta.Pid/2010/PN.Pwt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi pada 10 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2010 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2010 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Kasasi sangat terbatas meliputi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No. 1606 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan : “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, menyatakan alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan terdiri dari :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa dari ketentuan tersebut maka menurut hemat kami, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini telah keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini dapat dilihat dalam halaman 10 dan halaman 11 pada kalimat : “Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” ;

Bahwa dari kalimat tersebut ada kesalahan Hakim, dimana Undang-Undang Peradilan Anak adalah Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1997, bukan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997, ini menunjukkan kecerobohan dan salah dalam penerapan hukum Hakim dalam mengadili perkara ini ;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa sejak penangkapan dan penahanan Tersangka anak wajib didampingi penasehat hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 56 KUHAP, akan tetapi dalam kasus ini Tersangka sama sekali tidak mendapatkan hak tersebut sehingga menurut kami adanya pelanggaran terhadap hak-hak Tersangka anak sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No. 1606 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

Bahwa di muka persidangan Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum ;

Bahwa dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut Terdakwa membawa pisau dan membacok korban yang berakibat korban luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DAWIT BEKTI HARTANTO Bin PRIYATIN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No. 1606 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 8 Oktober 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH., CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Reza Fauzi, SH., CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338